

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Kemudian diatur juga dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Inilah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 16 ayat satu (1), menjelaskan tentang kewenangan daerah dalam menetapkan kebijakannya dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Diberlakukannya Undang-Undang ini dimaksudkan agar daerah dapat mandiri dalam mengatur dan mengelola, khususnya bidang keuangannya, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah, sehingga terciptanya tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, dan menggunakan sumber-sumber keuangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, yakni dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan sumber penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan menggali sumber PAD yang baru sesuai dengan potensi ekonomi masyarakat (Sedana, Artana, & Suwena, 2013)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah, merupakan cermin

keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pemberian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah.

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ( Erly, 2009 dalam Pujiastuti & Wardani, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, PBB-P2, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Wallet, dan BPHTB. Dari semua pendapatan pajak tersebut, tidak semua pajak terserap dengan efisien, hanya beberapa pajak saja yang berpotensial. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel.

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, yang memiliki banyak julukan, diantaranya; Bandung Kota Kembang, *Paris Van Java*. Kota Bandung dikenal juga sebagai kota kuliner, ditambah dengan banyaknya taman tematik yang dibuat oleh Walikota Bandung periode 2013-2018. Kota Bandung pun terkenal karena daerahnya yang sejuk, tidak terlalu panas. Oleh karena itu, Kota Bandung memiliki daya tarik wisata yang cukup besar untuk dijadikan tempat tujuan pariwisata, sehingga ini bisa menjadi salah satu penunjang pertumbuhan perekonomian daerah Kota Bandung. Dengan potensi wisata tersebut, sudah

selayaknya Kota Bandung memberikan kontribusi terhadap beberapa penerimaan pajak daerah yang ada, salah satunya yaitu pajak hotel.

Berikut ini tabel Realisasi Pajak Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014-2018

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Pajak Daerah Kota Bandung**  
**Tahun 2014-2018**

*(dalam rupiah)*

No.	Jenis Pajak	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pajak Hotel	204.674.481.155	215.285.361.236	274.809.381.603	295.385.661.260	300.755.546.433
2.	Pajak Restoran	142.676.225.418	181.868.358.705	241.788.513.937	278.760.056.903	325.361.592.033
3.	Pajak Hiburan	40.980.498.102	50.449.101.884	69.831.106.484	85.094.874.308	88.856.425.386
4.	PPJ	159.123.681.023	178.144.137.262	177.358.328.595	193.033.914.175	201.170.794.796
5.	Pajak Parkir	12.198.543.998	20.234.816.571	29.289.132.387	40.137.159.581	43.748.946.680
6.	BPHTB	418.786.427.368	399.885.860.295	440.329.093.979	695.876.761.086	589.916.701.824
7.	Pajak Reklame	23.694.034.638	18.107.052.336	25.653.533.922	12.844.048.144	24.286.836.854
8	Pajak Air Tanah	26.230.430.978	30.260.440.425	33.686.169.278	30.520.721.234	33.398.469.917
9.	PBB	372.575.609.204	391.020.956.093	427.745.927.442	543.210.584.172	552.686.400.078

*Sumber: LKIP Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung*

Dari sembilan pajak diatas, dapat dilihat bahwa pajak hotel di Kota Bandung selalu menempati urutan tiga besar dari tahun 2014-2017 setelah Pajak BPHTB dan PBB. Ini menunjukkan bahwa pajak hotel di Kota Bandung merupakan salah satu penerimaan daerah yang potensial dan memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

Pajak Hotel di Kota Bandung selalu mengalami peningkatan dan perkembangan setiap tahunnya. Peningkatan ini didukung dengan adanya sektor pariwisata yang ada di Kota Bandung seperti objek wisata, hotel, restoran, tempat hiburan, serta keanekaragaman seni dan budaya. Dari setiap sarana tersebut dikenakan pajak kepada penggunanya. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang berkunjung dan melakukan kegiatan pariwisata di Kota Bandung, maka semakin besar pula potensi pendapatan pada sektor pajak. Berikut adalah tabel jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung dalam lima belas tahun terakhir:

**Muhammad Iqbal Naimul Firdaus, 2019**

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HOTEL SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Bandung Tahun 2004-2018**

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara
2004	1.750.000	87.000
2005	1.837.500	91.350
2006	1.837.500	82.025
2007	2.420.105	137.268
2008	1.346.729	74.730
2009	2.928.157	168.712
2010	3.024.666	168.712
2011	3.882.010	194.062
2012	3.354.857	158.848
2013	3.726.447	170.982
2014	5.627.421	180.143
2015	5.782.284	278.810
2016	6.561.503	338.079
2017	6.605.530	354.982
2018	7.224.330	361.016

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung baik domestik maupun mancanegara, rata-rata selalu meningkat dalam lima belas tahun terakhir. Maka dari itu, Kota Bandung harus memiliki fasilitas penunjang pariwisata, salah satunya adalah hotel. Setiap pembayaran yang dilakukan konsumen kepada hotel, tentunya akan diperhitungkan dan akan mendatangkan penghasilan kepada pemerintah Kota Bandung dalam bentuk pajak daerah, yang kemudian disebut pajak hotel.

Gambaran umum pajak hotel di Kota Bandung terkait dengan ketersediaan hotel salah satunya dilihat dari jumlah hotel yang ada di Kota Bandung:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Hotel di Kota Bandung Tahun 2004-2018**

Tahun	Bintang 5	Bintang 4	Bintang 3	Bintang 2	Bintang 1	Non Bintang
2018	11	46	92	111	20	218
2017	9	32	42	25	10	218
2016	9	32	42	25	10	218

2015	9	32	41	25	10	275
2014	10	28	40	25	9	270
2013	9	26	35	25	9	253
2012	9	25	30	10	9	241
2011	9	24	29	22	10	209
2010	6	18	28	16	8	186
2009	6	18	28	16	8	186
2008	5	15	27	16	7	182
2007	4	11	23	17	7	178
2006	4	12	19	18	5	174
2005	4	10	17	17	4	173
2004	4	9	15	17	3	147

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Dari data tersebut, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengenakan pajak hotel terhadap badan atau orang yang membayar atas pelayanan hotel yang diterimanya. Besarnya pajak hotel adalah 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan terhadap hotel.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berorientasi pada target yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan pajak hotel Kota Bandung tahun 2004-2018

**Tabel 1.4**  
**Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Bandung Tahun 2004-2018**  
*(dalam rupiah)*

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)
2004	35.000.000.000	35.666.965.287	101,90
2005	37.000.000.000	39.273.668.769	106,10
2006	43.000.000.000	44.521.528.069	103,50
2007	52.000.000.000	58.706.270.014	112,90
2008	58.000.000.000	65.186.749.663	112,40
2009	71.000.000.000	72.300.805.686	101,80
2010	74.000.000.000	87.914.702.426	118,80
2011	92.000.000.000	112.077.436.533	121,82
2012	131.000.000.000	147.732.317.105	108,96
2013	148.000.000.000	177.490.303.830	119,92
2014	202.850.000.000	204.674.481.155	100,90
2015	260.000.000.000	215.285.361.236	82,80
2016	260.000.000.000	274.809.381.603	105,70

2017	300.000.000.000	295.385.661.260	98,46
2018	300.000.000.000	300.755.546.433	100,25

*Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pajak hotel Kota Bandung selalu melebihi target, ini menunjukkan penerimaan pajak hotel Kota Bandung efektif. Sedangkan, pada tahun 2015 dan 2017, realisasi pajak hotel Kota Bandung kurang dari target yang ditentukan, yang artinya kurang efektif.

Tetapi data tersebut hanya menghitung efektifitas dari perbandingan target dengan realisasi tahun bersangkutan. Tingkat efektifitas ini akan dipertanyakan kembali jika pada kenyataannya realisasi pajak hotel masih dibawah potensi yang sebenarnya. Seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hesty dan David (2017), penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tana Toraja masih berada dibawah potensi yang ada.

Menurut (Prakosa, 2005), definsi potensi adalah kemampuan diri seseorang atau hal lain yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan. Sedangkan pengertian potensi pajak hotel adalah kemampuan untuk menghasilkan pajak hotel atau kemampuan yang pantas dikenai pajak dalam keadaan normal (100%). Untuk menghitung potensi pajak hotel, menurut Prakosa (2005: 145-146) adalah potensi pajak hotel sama dengan jumlah kamar dikali jumlah hari dikali tingkat hunian, kemudian dikali harga rata-rata kamar.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa industri hotel dan restoran di Bandung terus meningkat. Hal ini dilihat dari pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, Kota Bandung memperoleh Rp178 miliar. Sedangkan di tahun 2018 mengalami peningkatan hingga mencapai Rp300 miliar. Sedangkan pendapatan restoran, Kota Bandung mencapai Rp325 miliar pada tahun 2018. Hal ini diungkapkan oleh Ema Sumarna Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Bandung dalam siaran pers yang diterima Republika (Republika, 25/02/2019)

(Ardhiansyah, Rahayu, & Husaini, 2014), dalam hasil penelitiannya menunjukkan perhitungan efektivitas Pajak Hotel yang selalu menunjukkan indikasi tingkat yang sangat efektif. Tingkat efektivitas di tahun 2011 mencapai 112,17%, di tahun 2012 mencapai 121,96%, dan di tahun 2013 mencapai 123,02%.

Akan tetapi, meskipun memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, realisasi penerimaan pajak hotel masih belum optimal.

(Hesty Reny Tonapa, David Saerang, 2017), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Tana Toraja masih berada dibawah potensi yang ada. Penetapan target penerimaan pajak hotel hanya didasarkan pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya, tanpa memperhitungkan potensi yang ada, sehingga penggalian potensi pajak belum optimal.

(Pujiastuti & Wardani, 2017), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perhitungan potensi pajak hotel di Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2013 lebih besar nilainya bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman masih belum optimal dalam menggali potensi pajak hotel yang ada. Secara keseluruhan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Sleman selama tahun 2010-2013 dapat dikategorikan tidak efektif. Karena tingkat efisiensi yang diraih dibawah 100%. Tahun 2010 tingkat efektifitasnya 48,9%, tahun 2011 sebesar 36,9%, tahun 2012 sebesar 46,0%, dan tahun 2013 sebesar 53,9%.

(Adam, 2011) dan (Sabatini & Purwanti, 2012), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah wisatawan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Sedangkan menurut (Dwi, Vidya Aliandi & Handayani, 2013), (Putu Widyaningsih, 2014), dan (Ali, Engka, & Rompas, 2018) hasil penelitiannya menemukan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Selanjutnya, menurut (Adam, 2011) dan (Supit & Kumenaung, 2015), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Sedangkan menurut (Dwi, Vidya Aliandi & Handayani, 2013), jumlah hotel tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel.

Sehubungan dengan adanya perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Hotel Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar potensi pajak hotel di Kota Bandung tahun 2016-2018?
2. Berapa besar efektifitas pajak hotel di Kota Bandung tahun 2016-2018?
3. Apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung?
4. Apakah jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa besar potensi pajak hotel di Kota Bandung tahun 2016-2018
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak hotel di Kota Bandung tahun 2016-2018
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Bandung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari informasi yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak, dalam hal ini:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pendidikan, khususnya dalam mengetahui bagaimana cara mengetahui potensi pajak hotel, seberapa besar tingkat efektifitasnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

**Muhammad Iqbal Naimul Firdaus, 2019**

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK HOTEL SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman serta memberikan manfaat untuk dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia khususnya pada mata kuliah Akuntansi Sektor Publik tentang pendapatan asli daerah dan akuntansi perpajakan tentang pajak hotel.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan kepada pemerintah Kota Bandung mengenai tingkat potensi, efektifitas pajak hotel, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Sehingga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah untuk digunakan sebagai acuan pertimbangan perencanaan dan pengalokasian anggaran pajak daerah pada tahun-tahun selanjutnya.